



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan hutang bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Tri Astuti binti Imam Sumardi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ayam, tempat kediaman di Pengkok RT 17 Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen semula Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Karmin bin Pawiro Rejo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Sine RT 2B RW 04 Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Rusnanto, S.H., Advokat beralamat di Jalan KH. Agus Salim Mojomulyo RT 03/VIII, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019 semula Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0662/Pdt.G/2019/PA Sr tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 2 Juli 2019 Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 29 Juli 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat gugatan Pembanding termasuk dalam wilayah murni perkara utang-piutang dan tidak termasuk dalam katagori perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama (vide pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama halaman 8). Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang menilai hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding yang telah diajukan pemeriksaan di Pengadilan Agama Sragen, bukan kewenangan Pengadilan Agama;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 121 KUHPerdara yang menyatakan "Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan";
4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
 - Pertanggung jawaban hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;
 - Bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami;
 - Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri;
5. Bahwa sebagaimana hal tersebut, maka pemeriksaan atas hutang bersama yang Pembanding ajukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sragen;
6. Bahwa karenanya Pengadilan Agama Sragen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan atas penyelesaian hutang bersama dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini yang amar putusannya berbunyi:

Primer

1. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara gugatan pembagian hutang bersama ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Sragen untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan sengketa hutang bersama dalam perkara yang diajukan ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut;

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen telah tepat dan benar, tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding salah alamat dalam pengajuan gugatannya, dalam gugatan awal Penggugat mengatakan dalam judul gugatannya adalah gugatan pembagian hutang bersama;

2. Bahwa menanggapi Pembanding yang mengatakan penyelesaian harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka dalam hal ini Pembanding tidak memahami dalam gugatannya, dalam gugatan mengatakan gugatan pembagian hutang bersama, dalam memori banding mengatakan penyelesaian harta bersama, maka dengan jelas tidak sinkron. Memang benar kalau penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama, sedangkan kalau hutang bersama di Pengadilan Negeri, maka Pembanding telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya;
3. Bahwa menyikapi Pembanding berdasarkan pada Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan Pasal 121 KUHPdata dapat kami tanggapi bahwa berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Peradilan Agama hanya memeriksa perkara yang menyangkut bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Shadaqah dan
 - h. Ekonomi syariah.

Maka dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada yang menerangkan kalau hutang piutang di periksa di Pengadilan Agama. Hal ini juga Pembanding telah nyata dalam gugatannya menyatakan dalam judul gugatan mengatakan hal gugatan pembagian hutang bersama. Dikuatkan lagi dalam petitum pada angka 4 yang mengatakan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk menyerahkan penyelesaian hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak pemberi hutang selambat lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan alat negara. Maka dengan demikian Pembanding telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya seharusnya di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Semarang berkenan memutuskan :

1. Menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0662/Pdt.G/2019/PA Sr. tanggal 02 Juli 2019;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Juli 2019 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 25 Juli 2019 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sragen dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3267/HK.05/IX/2019 tanggal 3 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 8 Juli 2019 sedangkan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara *a quo* tanggal 2 Juli 2019, dengan demikian permohonan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding yakni 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari dijatuhkannya putusan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0662/Pdt.G/2019/PA Sr tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Drs. Khoerun, M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan tanggal 18 Maret 2019 pada pokoknya Pembanding mendalilkan:

1. Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1695/Pdt.G/2017/PA Sr tanggal 15 Januari 2019 perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dikeluarkan akte cerai Nomor 0110/AC/019/PA Sr, dan dengan telah putusnya perkawinan tersebut maka pembagian hutang bersama dapat dilaksanakan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai hutang bersama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang kepada Bio sejumlah Rp2.100.000;
 - b. Hutang kepada Pak Cipto sejumlah Rp1.000.000;
 - c. Hutang kepada Pak Pono sejumlah Rp1.600.000;
 - d. Hutang kepada Mas Sunar sejumlah Rp4.250.000;
 - e. Hutang kepada Pakde Parno sejumlah Rp5.736.000;
 - f. Hutang kepada Lek Harti sejumlah Rp400.000;
 - g. Hutang kepada Budhe Mini sejumlah Rp500.000;
 - h. Hutang kepada Dewi dengan rincian berupa SPP (4 x Rp150.000) sejumlah Rp600.000 dan KI sejumlah Rp1.300.000;
 - i. Hutang kepada Koperasi sejumlah Rp6.000.000;
 - j. Hutang kepada Bank Syariah (Bank Jateng Capem Syariah Sragen) sejumlah Rp88.500.000;
 - k. Hutang Tergugat yang tidak tercatat sejumlah Rp19.500.000;Sehingga jumlah keseluruhan atas hutang antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp131.468.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada Tahun 2018 telah terjadi kesepakatan terkait penyelesaian hutang bersama tersebut dengan disaksikan oleh orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat, dengan kesepakatan berupa kesanggupan Penggugat untuk menyelesaikan hutang sebesar Rp31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa namun demikian ketika Penggugat menanyakan penyelesaian atasnya, Tergugat mengingkarinya dan mengatakan tidak mau menepati kesepakatan penyelesaian atas hutang bersama tersebut;
5. Penggugat memohon agar pengadilan menetapkan hutang bersama, dengan pembagian sesuai kesepakatan yaitu Penggugat menanggung Rp31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan Tergugat menanggung Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terbanding menjawab yang pada pokoknya bahwa gugatan Pembanding tidak jelas karena hutang hutang yang disebutkan tersebut tidak ada perinciannya, kapan dilakukan dan atau sudah dilunasi atau belum, jika ada sisa masih berapa. Antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan jika Terbanding menanggung hutang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), karena itu Terbanding memohon agar pengadilan menolak gugatan Pembanding seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* sebagaimana dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sragen tidak berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan:

- Bahwa penyelesaian sengketa hak dan kewajiban bersama dalam perkawinan dapat dilakukan jika merupakan bagian dari penyelesaian sengketa harta bersama, sedang dalam perkara *a quo* Pembanding menggugat hutang bersama tanpa menyebutkan adanya harta bersama;
- Bahwa Pembanding memohon agar Terbanding menyelesaikan hutang bersama sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada pemberi hutang tanpa menyebutkan siapa saja pemberi hutang dimaksud. Dalam hal ini seharusnya pemberi hutang tersebutlah yang menggugat Pembanding dan Terbanding dan karena itu dalam hal ini menyangkut soal utang piutang murni sehingga Pengadilan Agama Sragen tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok perkara *a quo* Pembanding memohon agar Pengadilan Agama Sragen menetapkan hutang bersama selama perkawinan dengan Terbanding ditanggung bersama antara Pembanding dan Terbanding;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan harta bersama yang berupa hak dan kewajiban menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga gugatan mengenai kewajiban antara suami istri kepada pihak lain baik adanya harta bersama berwujud maupun harta bersama tidak berwujud berupa kewajiban (hutang) dapat diajukan tersendiri;
- Bahwa dalam petitum perkara *a quo* memohon agar Terbanding dihukum untuk menyelesaikan (melunasi) hutang kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketigalah yang berkepentingan jika mereka mau dapat menggugat Pembanding dan Terbanding. Dalam hal demikian tidak menghilangkan hak Pembanding untuk memohon kepada pengadilan agama agar pelunasan hutangnya ke pihak ketiga dibagi antara Pembanding dan Terbanding sehingga hal ini bukan semata mata menjadi perkara utang piutang murni yang menjadi kewenangan pengadilan lain;
- Bahwa adanya petitum gugatan yang menjadi kewenangan pengadilan lain, tidak harus menjadikan semua petitum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang ada petitum yang menjadi kewenangan pengadilan agama;
- Dalam perkara *a quo* ada kepentingan hukum bagi Penggugat yaitu manakala dapat dibuktikan ada hutang bersama setelah perceraian, maka hutang sebagai kewajiban antara suami istri haruslah ditanggung bersama. Dalam perkara *a quo* diperlukan kepastian hukum seberapa kewajiban Penggugat menanggung hutang bersama itu;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0662/Pdt.G/2019/PA Sr tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah yang amarnya menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini harus dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama belum memeriksa pokok perkaranya, maka diperintahkan kepada Pengadilan Agama Sragen agar memeriksa pokok perkaranya dan memutus sekali lagi;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0662/Pdt.G/2019/PA Sr tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah, mengadili sendiri:
 1. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;
 2. Memerintahkan Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan memutus sekali lagi;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Sarwohadi, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sarwohadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs.H. Ali Rahmat, S.H.

H. Sunarto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Andarukmi Rini Utami,SH.MH.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan : Rp134.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)